

IMPLIKASI PENUNJUKKAN LAFAZ MUTHLAQ DAN MUQAYYAD DALAM EPISTIMOLOGI PENETAPAN HUKUM ULAMA MAZHAB

Wardatun Nabilah

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: wardatunnabilah@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: *This study wants to examine how the implications of the appointment of lafaz muthlaq and lafaz muqayyad in the determination of law by madhab scholars. This is because the nash of the Quran and hadith were revealed in Arabic, it is necessary to study lafaz to find Allah's message in the establishment of the law. With a qualitative approach in literature research, this study found that there are four implications of using lafaz mutlaq and muqayyad depending on the law and cause of the nash. First, If the object spoken of by the two nashes is the same, and the laws and causes of the nash are the same, then the mutlaq nash is brought to the muqayyad nash. Secondly, if there is a different law and cause, then the mutlaq nash cannot be brought to the muqayyad. Third, if the laws are different but the reasons are the same, then the mutlaq nash cannot be brought to the muqayyad and still practice their respective positions. Fourth, If the laws are the same and the causes are different, then the majority of Hanafiah and Maliki scholars are of the opinion that, nash mutlaq cannot be brought to the muqayyad; while Shafiiya and Hanablah argued that the mutlaq could be brought to the muqayyad.*

Keywords: *Muthlaq; Muqayyad; Ushul Lughawiy; Epistemology*

PENDAHULUAN

Nash al-quran dan sunnah diturunkan dengan berbahasa arab. Oleh karena itu pemahaman hukum yang benar dari nash tersebut dapat dilakukan dengan kembali kepada kehendak susunan lafaz tersebut dan penunjukkan dalilnya serta kembali kepada makna lafaz baik secara ungkapan lafaz perkata atau ungkapan dalam susunan kalimat. Ayat-ayat alquran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada pula yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada pula yang melalui maksud hukumnya (Hafid, 2016). Di samping itu, di satu kali terdapat perbenturan antara satu dalil dengan yang lain yang memerlukan penyelesaian. Melalui pendekatan ushul fiqih, maka digali berbagai aspek untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah (Pulungan, 2019)

Secara garis besar, metode istinbath dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, tujuan (maqasid) dan penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan. Objek utama yang akan dibahas dalam Ushul Fiqh adalah al-quran dan sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam "semantik" yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih (Ridha & Alfian, 2021). Bahasa Arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi. Selain untuk memahami teks, hal tersebut dilakukan untuk memahami hukum yang terdapat di dalamnya dengan pemahaman yang benar, serta menjelaskan hal-hal yang masih tersembunyi dalam nash dan menghilangkan pertentangan yang terjadi antara beberapa nash.

Kajian ini penting untuk dilakukan karena kaidah bahasa yang ditetapkan oleh ulama bahasa arab ini, ditetapkan dari mendalami susunan bahasa arab sendiri, bukan dari ketetapan

agama. Kaidah bahasa ini dibuat untuk memahami ungkapan bahasa dengan baik. Oleh karena nash yang mengandung hukum ini berbahasa arab, maka memahami makna dan hukum yang terkandung pun wajib dengan menelusuri bahasa tersebut dari segi ungkapan, makna kata dan susunan kalimat dalam nash tersebut. Di antara kaidah yang sangat penting dan akan dikemukakan di sini adalah masalah amar, nahi dan takhyir, pembahasan lafal dari segi umum dan khusus, pembahasan lafal dari segi mutlaq dan muqayyad, pemahasan lafal dari segi mantuq dan mafhum, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan majaznya (Qosyim, 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mencari dan mencatat bahan kepustakaan untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan menyusun dan mengklafisikasi bahan dan menarasikan sesuai kebutuhan dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mutlaq dan Muqayyad

Setelah ditelusuri, lafaz mutlaq dan muqayyad masih berhubungan dengan lafaz khas. Sebenarnya setiap lafaz yang tidak terdapat padanya tanda-tanda yang menunjukkan lafaz 'aamm, maka dia dapat disebut lafaz khash. Namun di antara ahli ushul fiqh ada yang secara khusus menguraikan sighat lafaz khash, di antaranya :

- Lafaz mutlaq (tidak diiringi sifat yang membatasi (contoh : orang Indonesia) (Munawaroh, 2021)
- Lafaz muqayyad (diiringi sifat yang membatasi, contoh : orang Indonesia Muslim)
- Isim nakirah (tak tertentu, contoh : rumah) (Al-gifari, 2022)
- Isim mufrad (seorang tertentu, contoh : seorang laki-laki)
- Isim tastniyah (dua orang tertentu, contoh : dua orang laki-laki)
- Isim jamak (bilangan banyak, contoh : kaum) (Agus et al., 2021)
- Isim musytarak (bermakna ganda, contoh : kuda-kuda) (Ruslan, 2022).

Apabila dilihat dari segi sifat yang melekat padanya, lafaz khas dibagi menjadi dua, yaitu lafaz khas mutlaq dan lafaz khas muqayyad (Wahid, 2015).

Secara bahasa kata mutlaq (المطلق) berarti umum, tidak berkait , dan kata muqayyad (المقيد) berarti yang diikat, yang dibelenggu, yang didaftarkan, yang dikaitkan . Kata mutlaq menurut istilah seperti dikemukakan Abd al-Wahhab Khallaf, ahli Ushul Fiqh berkebangsaan Mesir, dalam bukunya 'Ilmu Ushul al-Fiqh (Khallaf, 2002), adalah :

مَا ذَلَّ عَلَى فَرْدٍ غَيْرِ مُقَيَّدٍ لَفْظًا بِأَيِّ قَيْدٍ

Lafal yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan.

Seperti *misriy* (مصري , seorang mesir) dan *rajulun* (رجل, seorang laki-laki). Dan sebaliknya lafal muqayyad adalah:

مَا ذَلَّ عَلَى فَرْدٍ مُقَيَّدٍ لَفْظًا بِأَيِّ قَيْدٍ

Lafal yang menunjukkan suatu satuan yang secara lafziyah dibatasi dengan suatu ketentuan.

Misalnya, *mishriyun muslimun* (مصري مسلم, seorang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam), dan *rajulun rasyidun* (رجل رشيد, seorang laki-laki yang cerdas).

Ayat-ayat hukum di dalam al-quran ada yang bersifat mutlaq dan ada pula yang bersifat muqayyad. Kaidah ushul fiqh yang berlaku di sini adalah bahwa ayat yang bersifat mutlaq harus dipahami secara mutlaq selama tidak ada dalil yang membatasinya, sebaliknya ayat yang bersifat muqayyad harus dilakukan sesuai dengan batasan (kait)nya. Misalnya lafal mutlaq yang terdapat pada ayat 234 Surat al-Baqarah :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari...

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *azwajan* (istri-istri) yang ditinggal mati suami, masa tunggu mereka (iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Kata *azwajan* (istri-istri) tersebut adalah lafal mutlaq karena tidak membedakan apakah wanita itu sudah pernah digauli oleh suaminya itu atau belum. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati suami baik yang telah pernah disetubuhi oleh suaminya itu atau belum adalah empat bulan sepuluh hari.

Sedangkan contoh lafal muqayyad di antaranya terdapat pada ayat 3 dan 4 Surat al-Mujadilah :

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa **dua bulan berturut-turut** sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi kifarati zihar (menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibunya) adalah memerdekakan seorang hamba sahaya, jika tidak mampu, wajib berpuasa selama *syahrain mutatabi'ain* (dua bulan berturut-turut), dan jika tidak mampu juga berpuasa, maka memberi makan 60 orang miskin. Kata *syahrain* (dua bulan) dalam ayat tersebut adalah lafal muqayyad (dibatasi) dengan *mutatabi'ain* (berturut-turut). Dengan demikian, puasa dua bulan yang menjadi kifarati zihar itu wajib dengan berturut-turut tanpa terputus-putus.

Hukum Penunjukkan Mutlaq dan Muqayyad

Lafal mutlaq pada dasarnya harus diamalkan sesuai dengan kemutlaqannya, selama tidak ada dalil yang membatasinya. Demikian juga dengan lafal muqayyad, harus diamalkan sesuai dengan kemuqayyadannya (Rajiah, 2013). Ini adalah kesepakatan ulama. Yang menjadi perbedaan adalah mereka adalah jika di satu tempat khithab disebutkan secara mutlaq, sedangkan pada tempat lain secara muqayyad.

Contoh dalam firman Allah QS al-Maidah : 89 tentang kafarat sumpah, berikut :

... أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...

Artinya : “ ... atau memerdekakan seorang **budak** ... ”

Dalam ayat ini tidak ada penjelasan, sehingga lafaz budak di sini seolah-olah boleh budak mukmin atau kafir.

Atau dalam QS an-Nisa : 24 tentang jumlah mahar, berikut :

... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ...

Artinya : “ ... dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri **dengan hartamu** untuk dikawini bukan untuk berzina ... ”

Dalam ayat ini pun menunjukkan boleh menikah dengan mahar dengan harta yang sedikit atau banyak, karena tidak ada ketentuan padanya.

Adapun apabila dalam nash mutlaq terdapat pengaitnya, maka diamalkan sesuai dengan yang sudah ada muqayyadnya. Seperti dalam QS an-Nisa : 12 tentang wasiat, berikut :

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya: “ ... sesudah dipenuhi **wasiat** yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya ... ”

Dalam ayat, belum dijelaskan tentang berapa jumlah wasiat. Namun dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak boleh wasiat itu lebih dari sepertiga harta warisan. Maka yang diamalkan adalah hadis yang sudah di-muqayyad (Az-Zuhaili, 1999).

Apabila dalam suatu nash diperoleh ia dalam keadaan mutlaq, namun pada nash lain tentang hal serupa ditemui nash yang muqayyad, maka dalam hal ini ada empat kemungkinan:

1. Apabila objek yang dibicarakan dua nash tersebut adalah sama, dan hukum serta sebab dari nash itu sama, maka nash yang mutlaq dibawa kepada nash yang muqayyad, sehingga yang diamalkan adalah yang muqayyad.

Contoh hal ini adalah seperti firman Allah QS al-Maidah : 3 : ayat tentang darah.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ ...

Artinya : “ diharamkan bagimu (memakan) bangkai, **darah**, daging babi... ”

Pada ayat ini, darah masih bersifat mutlaq, maka yang mutlaq ini dibawa kepada yang muqayyad, seperti pada firman Allah QS al-an’am : 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أَلِ هَٰؤُلَاءِ لَٰغِيرٍ ۚ اللَّهُ بِهِ ...

Artinya : “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau **darah yang mengalir** atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah....”

Maka pada ayat ini, dirinci lagi dari ayat sebelumnya bahwa yang haram disini adalah darah yang mengalir (Abu Zahrah, 1958). Pada al-Maidah ayat 3, hanya menyatakan bahwa darah adalah haram, sementara belum ada pengait darah yang bagaimana yang diharamkan. Kemudian pada al-An’am ayat 145 dijelaskan kembali bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Sebab keharaman kedua ayat tersebut adalah sama, yakni bahwa darah tersebut berbahaya dan hukumnya pun adalah sama yakni haram mengkonsumsi darah (Anshori, 2020). Namun darah yang diharamkan adalah darah yang tercurah bukan darah yang mengalir dalam urat dan daging serta yang beku dalam hati dan limpa.

2. Apabila berbeda hukum dan sebab, maka nash yang mutlaq tidak dapat dibawa kepada muqayyad menurut kesepakatan ulama sekalipun objeknya sama. Maka yang mutlaq diamalkan dengan cara mutlaq pad objeknya sendiri, begitu pula dengan yang muqayyad.

Contoh hal ini terdapat pada QS al-Maidah : 38 tentang hukuman bagi pencuri, berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...

Artinya : “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah *tangan* keduanya ...”

Dan pada QS al-Maidah : 6 tentang wudhu, berikut :

... فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...

Artinya : “ ... Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku ... ”

Lafaz *أَيْدِيَهُمَا* (ayat pertama) adalah mutlaq dan lafaz *أَيْدِيَكُمْ* (ayat kedua) adalah muqayyad.

Sebab pada kedua ayat pun berbeda, yang pertama disebabkan pencurian dan yang kedua disebabkan hendak melakukan shalat. Hukum pada dua ayat pun berbeda, yang pertama hukum tentang potong tangan bagi pencuri dan yang kedua hukum tentang membasuh tangan. Maka nash yang muthlaq tentang pencurian tidak dapat dibawa kepada nash yang muqayyad tentang wudhu' tersebut. Akan tetapi terdapat sunnah yang membatasi posisi tangan yang dipotong bagi pencuri tersebut adalah dari pergelangan tangan (Arif et al., 2022).

3. Apabila hukum berbeda namun sebabnya sama. Maka nash yang mutlaq tidak dapat dibawa kepada yang muqayyad dan tetap mengamalkan posisi masing-masing. Kecuali ada dalil yang membawa mutlaq pada muqayyad, karena tidak ada larangan untuk mengumpulkannya.

Contoh hal ini adalah seperti QS al-Maidah : 6 tentang wudhu' berikut :

... فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...

Artinya : “ ... Maka basuhlah mukamu dan *tanganmu* sampai dengan siku ... ”

Dan contoh yang masih pada QS al-Maidah : 6 tentang tayammum, berikut :

... فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ...

Artinya : “... sapulah mukamu dan *tanganmu* ... ”

Sebab pada dua ayat tersebut adalah sama, yakni hendak melaksanakan shalat dan masih berhadass. Hukum dari dua ayat adalah berbeda, yang pertama hukum tentang membasuh tangan dalam wudhu' dan yang kedua hukum tentang tayammum. Maka dalam hal ini, ukuran membasuh tangan sampai siku, tidak dapat dibawa kepada tayammum, dengan arti bahwa tayammum pada tangan tidak dapat dilakukan sampai ke siku pula. Apabila salah satu dari mutlaq atau muqayyad tidak membawa kepada yang lainnya, maka selanjutnya berlandung kepada sunnah (untuk mengetahui penjelasan). Hal ini yang dilakukan oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa wajib menyapu tangan dalam bertayammum hingga siku, sesuai dengan hadis marfu' dari Ibnu Umar : *tayammum itu dua kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah dan yang kedua untuk kedua tangan hingga dua siku*. Sementara Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang wajib disapu adalah dua telapak tangan saja, karena berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang memerintahkan 'Amar bin Yasir untuk bertayammum pada wajah dan dua telapak tangan (Az-Zuhaili, 1999).

4. Apabila hukum sama dan namun sebab berbeda.

Contoh pada QS al-Mujadalah : 3 tentang memerdekakan budak karena kafarat zihar, berikut :

... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ...

Artinya : “ ... Maka (wajib atasnya) *memerdekakan seorang budak* sebelum kedua suami isteri itu bercampur. ... ”

Pada QS an-Nisa : 92 tentang memerdekakan budak juga, namun disebabkan kafarat pembunuhan tersalah (tidak sengaja) berikut :

... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ...

Artinya : “ ... dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman ... ”

Lafaz memerdekakan budak yang pertama adalah mutlaq, sedangkan yang kedua adalah muqayyad dengan adanya sifat beriman bagi budak. Hukum pada keduanya adalah sama-sama tentang memerdekakan budak, namun sebabnya berbeda. Yang pertama adalah disebabkan zihar dan ingin kembali beristimta' dengan istrinya dan yang kedua adalah dikarenakan pembunuhan. Maka dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat ulama.

- a. Mayoritas ulama Hanafiah dan Malikiah berpendapat bahwa, nash mutlaq tidak dapat dibawa pada muqayyad, sehingga yang mutlaq beramal pada tempatnya dan yang muqayyad beramal pada tempatnya pula. Maka wajib karena pembunuhan tersalah tadi, untuk memerdekakan budak yang mukmin dan karena zihar wajib untuk memerdekakan budak mana saja, baik mukmin atau kafir. Karena pada keduanya tidak terdapat pertentangan karena sebab yang berbeda. Adanya kaitan untuk memerdekakan budak yang mukmin bagi pembunuh adalah sebagai pemberat hukuman baginya sementara tidak adanya ketentuan budak bagi zihar adalah sebagai keringanan serta untuk menjaga keutuhan perkawinan.
- b. Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang mutlaq dapat dibawa pada muqayyad dalam bentuk ini. Maka wajib memerdekakan budak mukmin baik pada kifarar pembunuhan dan juga pada zihar, karena hukum yang sama antara dua nash (sama-sama hukum tentang memerdekakan budak) menghendaki mutlaq dibawa pada muqayyad. Sehingga tidak terdapat perbedaan antara nash-nash yang membahas hal yang sama, karena al-quran adalah kalam yang satu yang saling membangun antara satu dengan lainnya (Az-Zuhaili, 1999).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa apabila dalam suatu nash diperoleh ia dalam keadaan mutlaq, namun pada nash lain tentang hal serupa ditemui nash yang muqayyad, maka dalam hal ini ada empat kemungkinan : 1) Apabila objek yang dibicarakan dua nash tersebut adalah sama, dan hukum serta sebab dari nash itu sama, maka nash yang mutlaq dibawa kepada nash yang muqayyad, sehingga yang diamalkan adalah yang muqayyad. 2) Apabila berbeda hukum dan sebab, maka nash yang mutlaq tidak dapat dibawa kepada muqayyad menurut kesepakatan ulama sekalipun objeknya sama. Maka yang mutlaq diamalkan dengan cara mutlaq pada objeknya sendiri, begitu pula dengan yang muqayyad. 3) Apabila hukum berbeda namun sebabnya sama, maka nash yang mutlaq tidak dapat dibawa kepada yang muqayyad dan tetap mengamalkan posisi masing-masing. Kecuali ada dalil yang membawa mutlaq pada muqayyad, karena tidak ada larangan untuk mengumpulkannya. 4) Apabila hukum sama dan namun sebab berbeda, maka : Mayoritas ulama Hanafiah dan Malikiah berpendapat bahwa, nash mutlaq tidak dapat dibawa pada muqayyad, sehingga yang mutlaq beramal pada tempatnya dan yang muqayyad beramal pada tempatnya pula. Sedangkan Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang mutlaq dapat dibawa pada muqayyad dalam bentuk ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqh. Darul Fikri Al-Araby*.
- Agus, M., Dosen, Y., Ar, S., & Bogor, R. (2021). KAJIDAH YANG DIPERLUKAN MUFASSIR. *TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.
- Al-gifari, A. D. (2022). Nakirah dan Ma'Rifah Fii Al-Qur'an. *Jurnal Shaut Al-Arabiyah*.
- Anshori, M. (2020). MAKANAN HARAM DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN (Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Māidah Ayat 3-5). *Islamitsch Familierecht Journal*.
- Arif, M., Bahagia, R., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2022). Kaidah-Kaidah Kebahasaan (Al-Qawaid Al-Lughawiyyah). *Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen)*, 3(1), 65–73.
- Az-Zuhaili, W. (1999). *Al-Wajiz fi Ushul Fiqih*. Darul Fikir Muashir.
- Hafid, K. (2016). Relevansi Kaidah Bahasa Arab dalam Memahami Isi Al-Qur'an. *Tafsere*.
- Khallaf, A. al-W. K. (2002). *Ilmu al-Ushul al-Fiqih*. Maktabah Da'wah Islamiyah.
- Munawaroh, H. (2021). Memahami Relasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Tafsir Al Quran. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*.
<https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.47>
- Pulungan, E. N. (2019). MUTHLAQ DAN MUQAYYAD SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM DARI ALQURAN DAN HADIS. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1).
- Qosyim, R. A. (2015). Menyelami Ilmu Fiqh dalam Perspektif Filsafat Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*.
- Rajiah. (2013). al-Mutlaq dan al-Muqayyad dalam Hukum Islam. *Jurnal PILAR*.
- Ridha, M., & Alfian, M. (2021). Pendekatan Linguistik dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.32694/qst.v18i1.800>
- Ruslan, R. (2022). Kandungan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Mutasyabihat. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*. <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.6829>
- Wahid, A. (2015). Kaidah-Kaidah Pemahaman dan Pengambilan Hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah (Studi Tentang Lafazh 'Am, Khash, Lafazh Muthlak dan Muqayyad). *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 6(2), 58–79.